



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Mataram Nomor 1 Podosugih, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah  
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 421093 Faksimile (0285) 421093  
Pos-el: setda@pekalongankota.go.id Laman: www.pekalongankota.go.id

---

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 7 TAHUN 2026

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan dan Penerima Pensiun Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);

5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
5. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara yang bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi/Anggota DPRD Kabupaten/Anggota DPRD Kota.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Bendan yang selanjutnya disebut RSUD Bendan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
9. Puskesmas adalah Puskesmas Kota Pekalongan yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya diberikan kepada:
  - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. PNS dan CPNS;
  - d. PPPK;
  - e. PPPK Paruh Waktu; dan
  - f. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas dan upahnya dibebankan pada BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas.
- (2) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada:
  - a. PNS yang sedang cuti di luar tanggungan Negara atau dengan sebutan lain; dan
  - b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua  
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya tidak termasuk TPP Aparatur Sipil Negara tambahan.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tunjangan jabatan.
- (3) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (4) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara sebesar tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan dalam hal anggaran berkenaan sudah ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (6) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas dan upahnya dibebankan pada BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas berlaku ketentuan:
  - a. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Hari Raya secara proposional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
  - b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan masa kerja kurang dari (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya tahun 2026, tidak diberikan Tunjangan Hari raya.

#### Pasal 4

Tunjangan Hari Raya bagi Calon PNS terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

#### Pasal 5

Tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu selain yang bertugas dan upahnya dibebankan BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas, diberikan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 6

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
- d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- e. tunjangan pengamanan;
- f. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
- g. insentif khusus;
- h. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan/atau

- i. tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4.

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
- (4) Komponen tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan Pasal 4 huruf e berdasarkan pada besaran Tambahan Penghasilan bulan Februari Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota mengenai Tambahan Penghasilan dan Keputusan Wali Kota mengenai Besaran Tambahan Penghasilan.
- (5) Pejabat Struktural/Fungsional/Pelaksana yang menduduki jabatan Plt. maupun Plh. pada bulan Februari 2026 hanya mendapatkan tambahan penghasilan tunjangan Hari Raya sesuai dengan jabatan definitifnya.
- (6) PNS yang menjalani cuti besar/cuti sakit/cuti melahirkan/cuti alasan penting selama 1 bulan atau lebih pada bulan Februari 2026, mendapatkan tambahan penghasilan tunjangan Hari Raya sebesar 100% dari pagu tambahan penghasilan.
- (7) Komponen tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru yaitu tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru bulan terakhir dibayarkan.
- (8) Bagi PNS Jabatan Fungsional Guru non Sertifikasi yang mendapatkan tambahan penghasilan maka tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diberikan yaitu tambahan penghasilan 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 8

Simulasi perhitungan pemberian tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pajak penghasilan atas Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Calon PNS, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD ditanggung Pemerintah.
- (4) Terhadap Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III  
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 10

- (1) Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan Hari Raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
  - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. PNS dan Calon PNS;
  - d. PPPK; dan
  - e. PPPK Paruh Waktu selain yang bertugas dan upahnya dibebankan pada BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas.
- (2) Kebijakan dan Pembayaran Tunjangan Hari Raya pada BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas diatur dan dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas.
- (3) Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan Hari Raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi profesi guru Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

Pasal 11

Proses penerbitan dan pengajuan SPP/Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 12 Maret 2026

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN,

NUR PRYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 7



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI  
 RAYA YANG BERSUMBER DARI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN  
 2026

SIMULASI PERHITUNGAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

1. Tabel Variasi Perolehan Gaji dan TPP THR

No	Uraian	Komponen THR		Ket
		Gaji & Tunjangan (komp. a - d)	Tambahan Penghasilan (komp. e)	
1	ASN Pensiun/Berhenti per 1 Februari 2026 Catatan : gaji terakhir Januari 2026, tidak menerima TPP Februari 2026	X	X	
2	ASN Pensiun/Berhenti per 1 Maret 2026 Catatan : gaji terakhir Februari 2026, menerima TPP Februari 2026	V	V	
3	ASN Mutasi Keluar Catatan : gaji terakhir Februari 2026, TPP terakhir Februari 2026	V	V	
4	ASN Mutasi Keluar Catatan : gaji terakhir Februari 2026, TPP terakhir Januari 2026	V	X	
5	ASN Mutasi Masuk Catatan : menerima gaji Februari 2026, menerima TPP Februari 2026	V	V	
6	ASN Mutasi Masuk Catatan : menerima gaji Februari 2026, tidak menerima TPP Februari 2026	V	X	
7	Penerima Gaji Terusan Catatan : menerima gaji terusan bulan Februari 2026	V	X	
8	ASN yang meninggal bulan Februari 2026 Catatan : menerima gaji Februari 2026, menerima TPP Februari 2026	V	V	
9	ASN menjalankan Tugas Belajar/Bebas Tugas Catatan : menerima gaji Februari 2026, tidak menerima TPP Februari 2026	V	X	
10	ASN menjalankan Tugas Belajar/Bebas Tugas Catatan : menerima gaji Februari 2026, menerima TPP Februari 2026	V	V	

Keterangan :

V = menerima THR atas komponen tersebut

X = tidak menerima THR atas komponen tersebut

2. Perhitungan THR bagi PPPK Dengan Masa Kerja Kurang Dari 1 Tahun.  
THR dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula  $(n/12)$  dikalikan dengan penghasilan pada bulan Februari 2026.

Contoh :

Seorang PPPK mulai bekerja pada tanggal 1 Oktober 2025, dengan gaji pada bulan Februari 2026 sebesar Rp3.000.000,00 dan TPP sebesar Rp250.000,00 sehingga perhitungan THR nya sebagai berikut :

- Jumlah bulan bekerja : 1 Maret 2026 – 1 Oktober 2025 = 5 bulan
- Gaji THR :  $5/12 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.250.000,00$
- TPP THR :  $5/12 \times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}104.167,00$

3. Perhitungan TPP THR bagi pejabat struktural/fungsional yang mengalami promosi/mutasi pada bulan Januari 2026

Contoh :

- a. ASN A menjabat sebagai Pelaksana kelas 7 pada OPD Z, pada bulan Januari 2026 dilantik menjadi Pengawas (eselon IVb) pada Kelurahan

No	Jabatan	Besaran TPP
1	Pelaksana kelas 7	2.660.624
2	Eselon Ivb	2.926.488

Pagu TPP Bulan Februari 2026 : Eselon IVb: Rp2.926.488,00

Pagu TPP THR 2026 : eselon IVb Rp2.926.488,00

- b. ASN B menjabat sebagai Pengawas (eselon IVa) pada OPD X pada bulan Januari 2026 dilantik menjadi Pengawas (Eselon IVa) pada OPD Y

No	Jabatan	Besaran TPP
1	Pengawas (eselon IVa) pada OPD X	4.096.647
2	Pengawas (Eselon IVa) pada OPD Y	3.723.614

Pagu TPP Bulan Februari 2026 : Pengawas (eselon IVa) pada OPD Y  
Rp3.723.614,00

Pagu TPP THR 2026 : Pengawas (Eselon IVa) pada OPD Y Rp3.723.614,00

4. Perhitungan TPP THR bagi ASN yang menjalani cuti besar/cuti sakit/cuti melahirkan/cuti alasan penting selama 1 bulan atau lebih pada bulan Februari 2026

Contoh :

ASN C menjalani cuti melahirkan dari bulan Januari sampai dengan Maret 2026

Pagu TPP Bulan Februari 2026 :  $80\% \times \text{Rp}2.926.488,00 = \text{Rp}2.341.190,00$

Pagu TPP THR 2026 :  $100\% \times \text{Rp}2.926.488,00 = \text{Rp}2.926.488,00$

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID